



PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dian Ali Sodik Bin Alm Muaris
Tempat lahir	: Tulungagung
Umur/Tanggal lahir	: 59 Tahun /15 September 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Raya Soreang No 171 RT 002/ RW 001 Kelurahan Karamatmulya, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Dian Ali Sodik Bin Alm Muaris ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun diberitahukan akan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 245/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DIAN ALI SODIK Bin (Alm) MUARIS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “*pencurian*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dosbook handphone merk oppo a78 warna hitam dengan no imei 1 862945066100051 dan imei 2 862945066100044
 - 1 (satu) buah Dosbook handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1 868304063373614 dan imei 2 868304063373606
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo a 78 warna hitam dengan no imei 1 862945066100051 ,imei 2 862945066100044
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1 868304063373614 dan imei 2 868304063373606.

Dikembalikan kepada saksi Rina Susanti Binti Solikin..

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan no rangka: MH1JF511XAK041825, no mesin:JF51E1044148(tanpa plat nomor) beserta kunci.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi B 6314 FVW no rangka:MH1JF511XAK041825 , no mesin:JF51E1044148
- 1(satu) pasang plat nomor sepeda motor B 6314 FVW

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) potong kaos oblong warna biru.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan kepada terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringinan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara Pdm-76/M.5.29/Eoh.2/11/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DIAN ALI SODIK Bin (Alm) MUARIS pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB atau sekitar bulan September 2024 atau setidak tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat rumah saksi korban Rina Susanti tepatnya di RT. 02 RW. 01 Dusun Ngipik Desa Tenggur Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 terdakwa berangkat dari rumah kakak terdakwa di Desa Wonorejo Kec. Sumbergempol sekira pukul 09.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah plat nomor B 61314 RFW dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Pada saat keluar rumah tersebut sebelum sampai di lokasi TKP terdakwa melewati Ds.Wonorejo ke utara sampai simpang 4 gragalan, lalu terdakwa belok ke arah timur lurus sampai dengan masuk wilayah kecamatan Nguntut. Kemudian ke timur lagi sampai ke SMA Rejotangan kemudian ke timur lagi simpang 4 SDN Buntaran terdakwa belok ke selatan sampai dengan simpang 4 tenggur. Selanjutnya terdakwa ke selatan lagi. Dari perempatan tenggur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira 500 meter terdakwa pada saat sampai di simpang 4 tenggur ke selatan tersebut terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri. Kemudian setelah sampai didepan rumah saksi korban Rina Susanti terdakwa melihat rumah yang pintu rumahnya terbuka sedikit (sekira 5 Cm), lalu terdakwa langsung berhenti dan memarkir sepeda motor di depan rumah saksi Rina Susanti. Kemudian setelah memarkir sepeda motor tersebut, lalu terdakwa turun berjalan kaki tetapi saat terdakwa mengecek rumah tersebut terdakwa menggunakan helm untuk mengecek kondisi rumah tersebut. Dimana Jarak motor terdakwa dengan pintu rumah saksi Rina Susanti adalah sekira 3 (tiga) meter. Selanjutnya terdakwa mengetuk pintu rumah milik saksi RIna tersebut sambil berkata "Assalamualaikum" tetapi tidak ada jawaban dari saksi Rina. Kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Rina, lalu terdakwa menuju ruang tamu dan terdakwa melihat 1(satu) buah HP merk VIVO warna hijau dengan kondisi di cas. Selanjutnya terdakwa menuju HP tersebut, lalu terdakwa langsung mengambil tanpa izin HP tersebut milik saksi Rina. Kemudian terdakwa masukkan HP milik saksi Rina tersebut kedalam tas slempang eiger milik terdakwa. Setelah itu terdakwa lalu masuk kedalam kamar saksi Rina dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam tergeletak di meja kamar tersebut. Kemudian terdakwa mengambil HP tersebut tanpa izin dari saksi Rina.. Setelah mengambil 2 (dua) buah HP tersebut terdakwa langsung pulang.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin barang berupa 1(satu) buah HP merk VIVO warna hijau dan 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam milik saksi korban Rina adalah untuk dijual, dimana uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban Rina mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain di sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa DIAN ALI SODIK Bin (Alm) MUARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rina Susanti Binti Solikin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sebagai korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadianya dilakukan pada hari Rabu, 4 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB yang bertempat dirumah saya di RT. 02 RW. 01 Dusun Ngipik, Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadianya Saksi keluar rumah untuk keperluan menjemput anak sekolah yang berjarak sekitar 2 kilometer dari rumah Saksi, kemudian saat akan berangkat Saksi melihat seorang laki-laki usia sekitar 45 tahun mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah yang melintas didepan rumah Saksi dengan gelagat tengok kanan tengok kiri;
- Bahwa Saksi tidak curiga saat melihat Terdakwa dikarenakan buru-buru untuk menjemput anaknya, sehingga pada saat itu Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan pintu yang tertutup namun tidak terkunci dan tidak memiliki pagar serta Saksi tidak membawa HP yang ditinggal di rumah;
- Bahwa setelah menjemput anaknya, Saksi tiba dirumah sekira pukul 09.30 WIB dan kemudian bertemu Saksi Yulianti Binti Alm. Kaderi yang memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang masuk kedalam rumah Saksi dengan berjalan kaki dan menggunakan helm.
- Bahwa setelah itu, Saksi memeriksa rumah dengan kondisi pintu rumah tidak ada yang rusak, selanjutnya Saksi memeriksa barang-barang dan terdapat barang yang hilang berupa 2 (dua) buah HP milik Saksi yaitu HP merk Oppo A78 warna hitam yang disimpan di kamar tidur dan HP Vivo Y17s warna hijau yang di cas di depan ruang tamu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut di Polsek Rejotangan dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi ditelpon Polisi yang menyatakan bahwa pelaku yang mengambil HP milik Saksi telah ditangkap dan diamankan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1868304063373614 dan imei 2 868304063373606; 2. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk oppo a78 warna hitam dengan no imei 1862945066100051 dan imei 2 862945066100044; 3. 1 (satu) unit handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1 868304063373614 danimei 2 868304063373606; 4. 1 (satu) unit handphone merk oppo a 78 warna hitam dengan No imei1 862945066100051 ,imei 2 862945066100044 merupakan milik Saksi;

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan No rangka:MH1JF511XAK041825, No mesin:JF51E1044148 (tanpa plat nomor) beserta kunci; 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisiB 6314 FW No rangka:MH1JF511XAK041825, No mesin:JF51E1044148; 3. 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor B 6314 FW; 4. 1(satu) potong kaos oblong warna biru; 5. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam; 6. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Yulianti Binti Alm. Kaderi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan adanya masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rina Susanti yang terletak di RT. 02 RW. 01 Dusun Ngipik, Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa awal kejadiannya sekira pukul 09.00 WIB Saksi yang berada di Toko milik Saksi melihat ada 1 orang yang berhenti di depan gudang yang bergandengan dengan rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin, selanjutnya Saksi melihat orang tersebut memarkirkan sepeda motornya dan berjalan menuju ke rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin. Kemudian Saksi melihat orang tersebut langsung membuka pintu rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin dan setelah sekira 5 menit kemudian orang tersebut keluar dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak curiga saat melihat Terdakwa pada saat itu dan berpikiran bahwa Terdakwa mau ke toko milik Saksi;
- Bahwa Rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin tidak memiliki pagar dan pada saat ditinggal pintu rumah dalam keadaan tertutup namun menurut keterangan Saksi Rina Susanti Binti Solikin pintu rumah tidak terkunci dikarenakan pada saat itu sedang terburu-buru untuk menjemput anak di sekolah;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi menghubungi Saksi Rina Susanti Binti Solikin pada panggilan pertama masih berdering namun selanjutnya sudah tidak tersambung dan saat dikirimkan foto melalui aplikasi WA sudah centang satu dan tidak terkirim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Rina Susanti Binti Solikin sampai di rumah, Saksi menyuruhnya untuk mengecek rumah dengan kondisi tidak ada kerusakan pada pintu rumah namun terdapat barang yang hilang berupa 2 (dua) buah HP merek Oppo A78 warna hitam yang disimpan di kamar tidur dan HP merek Vivo Y17s warna Hijau yang sedang di cas dekat TV di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di sekitar rumah Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1868304063373614 dan imei 2 868304063373606; 2. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk oppo a78 warna hitam dengan no imei 1862945066100051 dan imei 2 862945066100044; 3. 1 (satu) unit handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1 868304063373614 danimei 2 868304063373606; 4. 1 (satu) unit handphone merk oppo a 78 warna hitam dengan No imei1 862945066100051 ,imei 2 862945066100044 merupakan milik Saksi Rina Susanti Binti Solikin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan No rangka:MH1JF511XAK041825, No mesin:JF51E1044148 (tanpa plat nomor) beserta kunci; 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisiB 6314 FVW No rangka:MH1JF511XAK041825, No mesin:JF51E1044148; 3. 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor B 6314 FVW; 4. 1(satu) potong kaos oblong warna biru; 5. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam; 6. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini karena telah mengambil barang milik Saksi Rina Susanti Binti Solikin;
- Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin yang terletak pada RT. 02 RW. 01 Dusun Ngipik, Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya pada pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah kakak Terdakwa di Desa Wonorejo, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah plat nomor B 61314 RFW dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Kemudian Terdakwa pergi keluar rumah hingga akhirnya sampai di simpang 4 Tenggur, selanjutnya Terdakwa menoleh ke kanan dan ke kiri sampai di depan rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin dengan kondisi pintu rumah terbuka sedikit. Oleh karena itu, Terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor di depan rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin.
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki menuju rumah yang tidak ada pagarnya dan mengetuk pintu rumah sambil berkata "Assalamualaikum" tetapi tidak ada jawaban dari pemilik rumah, oleh karena itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah memasuki rumah, kemudian Terdakwa menuju ke ruang tamu dan menemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y17s warna hijau dengan kondisi di cas yang langsung diambil oleh Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas slempang merk eiger milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah HP merek Oppo A78 warna hitam dengan kondisi tergeletak di meja yang langsung Terdakwa ambil. Kedua HP tersebut diambil oleh Terdakwa dalam kondisi menyala namun langsung dimatikan, kemudian setelah mengambil 2 (dua) buah HP tersebut Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa setelah kejadian itu, Terdakwa langsung mengubah warna sepeda motornya dengan tujuan agar tidak dikenali karena pada waktu kejadian ada orang yang melihat yaitu pemilik toko di depan rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut untuk dimiliki dan rencana akan dijual namun belum laku terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa mendatangi rumah korban dikarenakan pintu rumah tersebut dalam kondisi terbuka sedikit sehingga timbul niat untuk masuk dan mengambil barang yang ada didalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah HP tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1868304063373614 dan imei 2 868304063373606; 2. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk oppo a78 warna hitam dengan no imei 1862945066100051 dan imei 2 862945066100044; 3. 1 (satu) unit handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1 868304063373614 danimei 2 868304063373606; 4. 1 (satu) unit handphone merk oppo a 78 warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No imei1 862945066100051 ,imei 2 862945066100044 merupakan milik Saksi Rina Susanti Binti Solikin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan No rangka:MH1JF511XAK041825, No mesin:JF51E1044148 (tanpa plat nomor) beserta kunci; 2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisiB 6314 FW No rangka:MH1JF511XAK041825, No mesin:JF51E1044148; 3. 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor B 6314 FW; 4. 1(satu) potong kaos oblong warna biru; 5. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam; 6. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker merupakan miik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1868304063373614 dan imei 2 868304063373606.
2. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk oppo a78 warna hitam dengan no imei 1862945066100051 dan imei 2 862945066100044.
3. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan No rangka:MH1JF511XAK041825, No mesin:JF51E1044148 (tanpa plat nomor) beserta kunci.
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisiB 6314 FW No rangka:MH1JF511XAK041825, No mesin:JF51E1044148.
5. 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor B 6314 FW.
6. 1(satu) potong kaos oblong warna biru.
7. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
8. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker.
9. 1 (satu) unit handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1 868304063373614 danimei 2 868304063373606.
10. 1 (satu) unit handphone merk oppo a 78 warna hitam dengan No imei1 862945066100051 ,imei 2 862945066100044.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin yang terletak di RT. 02 RW. 01, Dusun Ngipik, Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP milik Saksi Rina Susanti Binti Solikin;
- Bawa awal kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Saksi Rina Susanti Binti Solikin hendak menjemput anak di sekolah dengan kondisi terburu-buru sehingga meninggalkan rumah dengan kondisi tidak terkunci, kemudian Terdakwa yang pada saat itu melewati rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin melihat kondisi pintu rumah yang terbuka sedikit sehingga Terdakwa langsung berhenti di depan rumah yang tidak memiliki pagar dan berjalan masuk memasuki rumah tersebut;
- Bawa Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Rina Susanti Binti Solikin dengan mengetuk pintu terlebih dahulu dan tidak ada jawaban dari pemilik, kemudian Terdakwa memasuki rumah lalu Terdakwa mendapati 1 (satu) buah HP merek Vivo Y17s warna Hijau dengan kondisi di cas di ruang tamu dan 1 (satu) buah HP merek Oppo A78 warna Hitam di kamar tidur;
- Bawa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut dan kemudian pergi meninggalkan rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin;
- Bawa tujuan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut ialah untuk dimiliki dan hendak dijual namun belum laku terjual;
- Bawa Saksi Rina Susanti Binti Solikin mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*H/IJ*” merujuk terhadap siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kata “barang siapa” menunjukkan pada manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya selama tidak terdapat alasan penghapus kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang sebagai Terdakwa bernama **Dian Ali Sodik Bin Alm Muaris**, yang identitas pada surat dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpedapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini terdapat kata “atau” sehingga dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkat lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui maka pengambilan dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang terwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud) yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ialah merujuk pada kepemilikan suatu barang baik seluruhnya atau sebagian secara sah menurut hukum merupakan milik dari orang lain, sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait hal ini pula tidak perlu diketahui secara pasti subyek dari "orang lain" tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin yang terletak di RT. 02 RW. 01, Dusun Ngipik, Desa Tenggur, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung telah hilang 2 (dua) buah HP yaitu HP merek Vivo Y17s warna hijau dan HP merek Oppo A78 warna hitam milik Saksi Rina Susanti Bin Solikin;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memasuki rumah milik Saksi Rina Susanti Binti Solikin yang pada saat itu sedang meninggalkan rumah karena sedang menjemput anak di sekolah, namun karena terburu-buru Saksi Rina Susanti Binti Solikin meninggalkan rumah dengan kondisi pintu rumah yang tidak terkunci dan terbuka sedikit. Oleh karena itu, Terdakwa memasuki rumah dan kemudian mendapati 1 (satu) buah HP merek Vivo Y17s warna hijau pada ruang tamu dan HP merek Oppo A78 warna hitam pada kamar tidur. Kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Kemudian, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Rani Susanti Binti Solikin mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP milik Saksi Rina Susanti Binti Solikin memenuhi unsur pasal ini atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mendapati 1 (satu) buah HP Vivo Y17s di ruang tamu dan 1 (satu) buah HP Oppo A78 di kamar tidur pada rumah Saksi Rina Susanti Binti Solikin kemudian memindahkan kedua HP tersebut kedalam penguasaannya dengan cara membawanya pergi meninggalkan tempat dimana HP tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "mengambil" sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah HP yaitu HP Vivo Y17s warna hijau dan HP Oppo A78 warna hitam merupakan barang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, yang dibuktikan dengan adanya kerugian riil sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dialami Saksi Rina Susanti Binti Solikin atas perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap unsur "sesuatu barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembuktian terkait dengan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ini berkaitan dengan unsur sebelumnya tersebut di atas, bahwa berdasarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian maka dapat disimpulkan terkait dengan 1 (satu) buah HP Vivo Y17s warna hijau dan 1 (satu) buah HP Oppo A78 warna hitam secara sah menurut hukum merupakan milik dari Saksi Rina Susanti Binti Solikin, kemudian perbuatan Terdakwa dalam mengambil 2 (dua) buah HP tersebut pun dilakukan di dalam rumah Saksi sehingga secara mutlak Terdakwa mengambil barang yang sudah jelas bukan miliknya melainkan secara seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain yaitu Saksi Rina Susanti Binti Solikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” terdiri dari 2 (dua) unsur, yakni pertama unsur maksud dan unsur untuk dimiliki. Unsur maksud dalam rumusan pasal ini berkaitan pada teori kesengajaan dalam kajian hukum pidana, yang dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheldsbewustzjin*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus evantualis*);

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana yang dirumuskan pada unsur pasal ini secara pasti merujuk pada kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu, sehingga pada saat seseorang melakukan tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki, menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin dapat timbul karena tindakan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk dimiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya, sehingga dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dapat disimpulkan bahwa sebelum terjadinya suatu perbuatan mengambil barang, sudah secara sadar diketahui dan dikehendaki (sikap batin) oleh pelaku untuk menjadikan barang tersebut untuk dijadikan sebagai kepunyaannya dan keinginan untuk menguasainya walaupun diketahui barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam rumusan pasal ini mengacu pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang didalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP yaitu 1 (satu) buah HP merek Vivo Y17s warna hijau dan 1 (satu) buah HP merek Oppo A78 warna hitam milik Saksi Rina Susanti Binti Solikin yang dilakukan dengan cara Terdakwa memasuki rumah dan mengambil 2 (dua) buah HP di ruang tamu dan di kamar tidur lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut merupakan perbuatan yang dikehendaki Terdakwa sebelumnya dan tanpa seizin atau sepenugetahuan pemilik yang berhak yang bertujuan untuk mengambil barang tersebut dalam penguasaannya maka unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang sah untuk menangguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dosbook handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1868304063373614 dan imei 2 868304063373606 dan 1 (satu) buah Dosbook handphone merk oppo a78 warna hitam dengan no imei 1862945066100051 dan imei 2 862945066100044;
yang telah disita dari Saksi Rina Susanti Bin Solikin, maka dikembalikan kepada pemilik barang yaitu Saksi Rina Susanti Binti Solikin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1 868304063373614 dan imei 2 868304063373606 dan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk oppo a 78 warna hitam dengan No imei 1 862945066100051 ,imei 2 862945066100044

yang telah disita dari Ekky Kukuh Kurniadi Bin Alm. Slamet Supriyadi, maka dikembalikan kepada pemilik barang yaitu Saksi Rina Susanti Binti Solikin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan No rangka: MH1JF511XAK041825, No mesin: JF51E1044148 (tanpa plat nomor) beserta kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga masih dapat dipergunakan untuk hal positif lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi B 6314 FW No rangka: MH1JF511XAK041825, No mesin: JF51E1044148 dan 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor B 6314 FW yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos oblong warna biru, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dian Ali Sodik Bin Alm. Muaris** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk oppo a78 warna hitam dengan no imei 1 862945066100051 dan imei 2 862945066100044;
 2. 1 (satu) buah Dosbook handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1 868304063373614 dan imei 2 868304063373606;
 3. 1 (satu) unit handphone merk oppo a 78 warna hitam dengan no imei 1 862945066100051 ,imei 2 862945066100044;
 4. 1 (satu) unit handphone merk vivo y17s warna hijau no imei 1 868304063373614 dan imei 2 868304063373606.

Dikembalikan kepada Saksi Rina Susanti Binti Solikin;

5. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah dengan No rangka: MH1JF511XAK041825, No mesin: JF51E1044148 (tanpa plat nomor) beserta kunci.

Dirampas untuk negara;

6. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna merah dengan nomor polisi B 6314 FVW No rangka: MH1JF511XAK041825, No mesin: JF51E1044148;
7. 1 (satu) pasang plat nomor sepeda motor B 6314 FVW.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. 1 (satu) potong kaos oblong warna biru.
9. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
10. 1 (satu) buah tas selempang warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh kami, Y. Erstanto Windolelono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mimbar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh
Yudha Warta P.A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Deni Albar, S.H.

ttd

Y. Erstanto Windolelono, S.H., M.Hum.

ttd

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Mimbar S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)